



**KETETAPAN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor: 17/TAP/BPM FF UI/IX/2014**

Tentang

**PENCALONAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA INDEPENDEN
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa demi terlaksananya proses regenerasi Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dengan baik maka perlu ditetapkan sebuah aturan yang mengatur proses regenerasi tersebut;
- b. bahwa Masa Bakti anggota independen Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia periode 2014 akan segera berakhir;
- c. bahwa Pemilihan Raya untuk memilih anggota independen Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia masa bakti 2015 akan segera berlangsung.

Mengingat:

- a. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Bab VII pasal 36 tentang Pemira;
- b. Keputusan BPM FF UI Nomor: 01/TUS/BPM FF UI/XII/13 Bab II pasal 3 tentang Tugas dan Wewenang BPM;
- c. Ketetapan BPM FF UI Nomor: 16/TAP/BPM FF UI/IX/14 Bab IV Pasal 15 tentang Pencalonan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENCALONAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA INDEPENDEN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 1

Syarat Calon Anggota Independen BPM FF UI

Syarat-syarat calon anggota independen BPM FF UI adalah:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Anggota aktif IKM FF UI dan tidak sedang mengalami cuti perkuliahan.
- c. IPK minimal 2,75 dan 30 SKS diperoleh.
- d. Minimal satu tahun akademik terdaftar sebagai mahasiswa FF UI.
- e. Tidak terancam putus kuliah ketika pemilihan berlangsung.
- f. Mempunyai komitmen untuk menjalankan tugas dan bermoral baik.
- g. Tidak dicabut haknya untuk dipilih.
- h. Bersedia untuk dicalonkan dan mencalonkan diri.
- i. Tidak sedang menjalani proses hukum.
- j. Bukan pengurus partai politik.
- k. Memperoleh dukungan minimal 10% dari anggota IKM FF UI.
- l. Bersedia mengisi pakta integritas yang dirumuskan oleh Panitia Pemira.

Pasal 2

Kuota Pemilihan

Kuota pemilihan anggota independen BPM FF UI pada Pemilihan Raya FF UI 2014 untuk BPM FF UI 2015 adalah 7 orang

Pasal 3

Mekanisme Pencalonan

1. Pemilihan anggota independen BPM FF UI dapat dilaksanakan bila terdapat sekurang-kurangnya 8 orang calon anggota independen BPM FF UI yang lolos verifikasi.
2. Angkatan tingkat 3, Farmasi UI 2012, wajib mengirimkan minimal 3 calon anggota independen BPM FF UI



3. Angkatan tingkat 2, Farmasi UI 2013, wajib mengirimkan minimal 5 calon anggota independen BPM FF UI.
4. Jika ayat 2 dan ayat 3 belum terpenuhi pada H-10 sebelum verifikasi, angkatan yang bersangkutan wajib melaksanakan mekanisme forum angkatan yang bertujuan untuk menentukan calon peserta Anggota Independen BPM FF UI.
5. Jika ayat 4 tidak terpenuhi pada H-5 sebelum verifikasi, wajib diadakan forum antar kedua angkatan dan menetapkan minimal 8 calon peserta anggota independen BPM FF UI.
6. Jika peserta yang lolos verifikasi kurang dari 8 orang, akan dilaksanakan verifikasi tambahan untuk memenuhi kuota minimal peserta maksimal 3 hari setelah verifikasi pertama. Jika diperlukan, akan dilaksanakan mekanisme forum angkatan dan/atau forum antar angkatan yang bersangkutan pada masa tersebut.

Pasal 4

1. Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Ketetapan ini akan diatur dalam peraturan lainnya.
2. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan hingga ada ketetapan lain yang menggantikan ketetapan ini.

Ditetapkan di : Ruang Serbaguna 4 Farmasi UI

Hari/Tanggal : Jumat/12 September 2014

Pukul : 18.17 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS INDONESIA**

Ketua Umum



Hendriq Fauzan Kusfanto

NPM.1106067381

Wakil Ketua

Dini Adani Putri

NPM. 1106067040